



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 45 /KPTS/ 5/2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN OBJEKTIF LAINNYA
BAGI PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat sesuai amanat Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku.
 - b. bahwa honorarium tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya Bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat Nomor : 900/003/DPMPTSP/I/2022, tanggal 04 Januari 2022 perihal : Pengusulan SK Intensif Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulan dan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 45 /KPTS/I /2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN/ESELON	BESARAN INSENTIF PELAYANAN (ORANG/BULAN)	KET
1	2	3	4
1	Eselon II	Rp. 3.000.000	
2	Eselon III	Rp. 2.000.000	
3	Eselon IV	Rp. 1.500.000	
4	Gol IV	Rp. 1.000.000	
5	Gol III	Rp. 1.000.000	
6	Gol II	Rp. 1.000.000	
7	Tim Teknis	Rp. 250.000	
8	Non PNS	Rp. 750.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG